



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL METROLOG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
7. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
8. Standar Kompetensi Metrolog yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Metrolog.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
12. Kesesuaian Pekerjaan dengan Kompetensi (*Job Person Match*) yang selanjutnya disingkat JPM adalah persentase kesesuaian level kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Metrolog dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
14. Materi Uji Kompetensi adalah instrumen untuk menggali kompetensi yang berupa naskah uji tertulis, panduan penilaian portofolio, panduan wawancara dan panduan presentasi.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Metrolog dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Metrolog sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog.
18. Uji Tertulis adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui pengukuran pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi pada lingkup pengelolaan standar

pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

19. Uji Portofolio adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui verifikasi dokumen yang mendukung kompetensi yang diujikan.
20. Wawancara adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui percakapan formal antara Tim Penguji dan peserta Uji Kompetensi melalui pemberian sejumlah pertanyaan oleh Tim Penguji untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi.
21. Presentasi adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui pemaparan yang disampaikan peserta Uji Kompetensi kepada Tim Penguji berkaitan dengan makalah yang ditulis peserta Uji Kompetensi.
22. Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bertujuan untuk:
 - a. mengukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural berdasarkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog; dan
 - b. memenuhi salah satu persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi; dan
 - c. kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, atau jabatan

fungsional dan belum pernah diangkat dalam Jabatan Fungsional Metrolog.

- (4) Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Metrolog atau bagi Metrolog yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku bagi Metrolog yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Tim penguji

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Penguji.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur:
 - a. teknis yang membidangi pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran,
 - b. kepegawaian atau pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog, dan
 - c. Metrolog.

- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi pratama atau Metrolog Ahli Madya;
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian atau dari unsur pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Metrolog.
- (8) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Metrolog yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menguji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;.
- (9) Dalam hal jumlah anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari Metrolog, anggota Tim Penguji dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menguji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi.
- (10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penguji yang ikut diuji, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.

Pasal 4

Tim Penguji bertugas:

- a. menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - b. mengembangkan Materi Uji Kompetensi;
 - c. melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi;
 - d. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi;
- dan

- e. memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 5

Dalam melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tim Penguji menggunakan format lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Tim Penguji berwenang:

- a. menghentikan Uji Kompetensi dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan, norma dan etika;
- b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada Peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait;
- c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dan PyB mengenai pihak lain untuk melaksanakan Uji Kompetensi.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penguji dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang ditetapkan oleh PyB.

Bagian Kedua

Metode Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Metode pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Uji Tertulis;
 - b. Uji Portofolio;

- c. Wawancara; dan/atau
 - d. Presentasi.
- (2) Uji Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melakukan Uji Kompetensi bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Pertama.
 - (3) Uji Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk melakukan Uji Kompetensi bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Muda.
 - (4) Uji Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk melakukan Uji Kompetensi bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama.
 - (5) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dapat menggunakan metode lain sesuai dengan kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - (6) Pelaksanaan Uji Kompetensi dapat dilakukan secara daring (*online*) maupun tatap muka.

Bagian Ketiga

Uji Kompetensi untuk Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi untuk Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Metrolog yang lowong.

- (2) Perpindahan untuk Pengangkatan melalui jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menduduki jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Metrolog Ahli Pertama;
 - b. Metrolog Ahli Muda;
 - c. Metrolog Ahli Madya; dan
 - d. Metrolog Ahli Utama.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 10

Calon Peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi;
- b. berstatus PNS;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, fisika, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya;
- f. berijazah paling rendah magister di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, fisika, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama;
- g. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Pertama;
- h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Muda;

- i. memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Madya;
- j. memiliki pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Utama;
- k. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- l. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;

Paragraf 3

Dokumen Persyaratan

Pasal 11

Calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- d. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran

secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; dan

- i. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja PNS bertugas.

Pasal 12

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf g, dan huruf h sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Tahapan Pengusulan

Pasal 13

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada unit organisasi mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional

menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 14

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
 - b. hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Penguji kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk rekomendasi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus Uji Kompetensi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi yang belum memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 17

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui perpindahan dari jabatan lain.

Bagian Keempat

Uji Kompetensi untuk Pengangkatan melalui Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk PNS berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menduduki jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. Metrolog Ahli Muda;
 - b. Metrolog Ahli Madya; dan
 - c. Metrolog Ahli Utama.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 19

Calon Peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi;
- b. berstatus PNS;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, fisika, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Muda sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya;
- f. memiliki pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Utama;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.

Paragraf 3

Dokumen Persyaratan

Pasal 20

Calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Promosi harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- d. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; dan
- h. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja PNS bertugas.

Pasal 21

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf g sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Tahapan Pengusulan

Pasal 22

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi dilakukan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada unit organisasi mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan melalui promosi kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 23

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi dilakukan sebagai berikut:

- a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a;
 - b. hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Penguji kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk rekomendasi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi pengangkatan melalui promosi dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus Uji Kompetensi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi yang belum memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 26

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui promosi.

Bagian Kelima

Uji Kompetensi untuk Pengangkatan melalui Kenaikan
Jenjang Jabatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Uji Kompetensi untuk Pengangkatan melalui Kenaikan Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berlaku bagi Metrolog yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Standar Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Kenaikan Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menduduki jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. Metrolog Ahli Muda;
 - b. Metrolog Ahli Madya; dan
 - c. Metrolog Ahli Utama.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 28

Calon Peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi;
- b. berstatus PNS;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, fisika, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Muda sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya;
- f. berijazah paling rendah magister di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, fisika, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama;
- g. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Muda;
- h. memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Madya;
- i. memiliki pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d bagi PNS yang akan menduduki jenjang jabatan Metrolog Ahli Utama;
- j. hasil PAK tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi mencapai paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- k. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.

Paragraf 3

Dokumen Persyaratan

Pasal 29

Calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- d. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; dan
- h. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja PNS bertugas.

Pasal 30

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf g sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Tahapan Pengusulan

Pasal 31

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan dilakukan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada unit organisasi mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 32

Surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a;

- b. hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Penguji kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk rekomendasi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus Uji Kompetensi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi yang belum memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 35

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi

pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog untuk kenaikan jenjang jabatan.

BAB III

MATERI DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pasal 36

- (1) Materi Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Metrolog yang akan diduduki.

Pasal 37

- (1) Standar kelulusan Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan merujuk pada nilai JPM total.
- (2) Peserta Uji Kompetensi yang memperoleh Nilai JPM total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dinyatakan kompeten.
- (3) Peserta Uji Kompetensi yang memperoleh Nilai JPM total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 70% (tujuh puluh persen) dinyatakan belum kompeten.

Pasal 38

Pedoman perhitungan standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 39

- (1) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan dapat melibatkan organisasi profesi Jabatan Fungsional Metrolog.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pemanfaatan hasil Uji Kompetensi untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melaporkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi kepada PyB.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

A. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pengajuan Usulan : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1. dst						
Kompetensi Manajerial						
1. dst						

Kompetensi Sosial Kultural						
1. dst						
JOB PERSON MATCH (JPM):						

HASIL: *KOMPETEN* / *BELUM KOMPETEN**

CATATAN:

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Penguji,

(.....)
NIP.

Ket:

* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)

** : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

B. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PROMOSI

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PROMOSI

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pengajuan Usulan : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui Promosi

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1. dst						
Kompetensi Manajerial						
1. dst						
Kompetensi Sosial Kultural						
1. dst						
JOB PERSON MATCH (JPM):						

HASIL: *KOMPETEN / BELUM KOMPETEN**

CATATAN:

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Penguji,

(.....)

NIP.

Ket:

* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)

** : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

C. LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Instansi :
 Pengajuan Usulan : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui Kenaikan Jenjang Jabatan

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
Kompetensi Teknis						
1. dst						
Kompetensi Manajerial						
1. dst						
Kompetensi Sosial Kultural						
1. dst						
JOB PERSON MATCH (JPM):						

HASIL: KOMPETEN / BELUM KOMPETEN*

CATATAN:

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Penguji,

(.....)

NIP.

Ket:

* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)

** : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL METROLOG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap		
2.	NIP		
3.	Pangkat/ Golongan Ruang		
4.	TMT pangkat		
5.	Tempat dan tanggal lahir		
6.	Jenis kelamin		Laki-laki/ Perempuan *
7.	Instansi		
8.	Alamat rumah		
			Kode Pos:
9.	No. Telepon		Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>		

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	4	5	6

6. Tanda Jasa/ Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. Pengalaman kerja di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN STANDAR PENGUKURAN ATAU BAHAN ACUAN DAN PENJAMINAN KETERTELUKURAN HASIL PENILAIAN KESESUAIAN PENGUKURAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL METROLOG

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan :

1. Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hukum



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL METROLOG

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama
NIP
Jabatan Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang/TMT Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran selama (.....) tahun, sebagai berikut :

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Metrolog	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Pyb

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL METROLOG

SURAT USULAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

NOTA DINAS

Nomor:

- Kepada : Yth. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan
Fungsional Metrolog
- Dari : Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit
organisasi
- Perihal : Penyampaian calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan
lain/promosi/kenaikan jenjang jabatan *)

Merujuk perihal pada nota dinas dan Nota Dinas dari Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Nomor tanggal perihal jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog, bersama ini dengan hormat disampaikan daftar peserta (terlampir) untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Pejabat pimpinan tinggi pratama
yang membidangi Kepegawaian
pada unit organisasi

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu sesuai tujuan usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keterangan
1.					
2.					
dst					

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

The image shows a circular official stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) in purple ink. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Iryana Margahayu'.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

FORMAT SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor Tahun tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog menyatakan bahwa.


Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan :
Pangkat/Gol.Ruang :

KOMPETEN

Untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui *perpindahan dari jabatan lain/promosi/kenaikan jenjang jabatan* *).

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional,



(.....)

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu sesuai tujuan usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL METROLOG

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Tim Penguji, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan/TMT :
Pangkat/Gol/TMT :

Tidak lulus Uji Kompetensi untuk perpindahan dari jabatan Lain/promosi/kenaikan jenjang jabatan *) yang dilaksanakan pada tanggal sehingga yang bersangkutan belum dapat pengangkatan dari jabatan lain/memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Sekretaris Tim Penguji,

(.....)

NIP.

Ket:

*) Pilih salah satu sesuai tujuan usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

PEDOMAN PERHITUNGAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

NO	JENIS KOMPETENSI	CAPAIAN LEVEL KOMPETENSI	STANDAR LEVEL KOMPETENSI	SKOR	JPM TEKNIS (%)	JPM MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL (%)	JPM TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5=3÷4	6	7	8	9
Kompetensi Teknis								
1.								
dst								
Total								
Kompetensi Manajerial								
1.								
dst								
Total								
Kompetensi Sosial Kultural								
1.								
dst								
Total								

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor kompetensi.

Kolom 2 : Diisi berdasarkan jenis kompetensi (Kompetensi Teknis/Kompetensi Manajerial/Kompetensi Sosial Kultural).

Kolom 3 : Diisi dengan capaian level kompetensi untuk jabatan dimaksud sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog.

Kolom 4 : Diisi dengan standar level kompetensi.

Kolom 5 : Diisi berdasarkan pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi. Total diisi dengan jumlah hasil pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi.

Kolom 6 : Diisi berdasarkan hasil kali total kompetensi teknis pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan jumlah jenis kompetensi teknis.

Kolom 7 : Diisi berdasarkan hasil kali antara penjumlahan total kompetensi manajerial dan total kompetensi social kultural yang terdapat pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan penjumlahan total jenis kompetensi manajerial dan total kompetensi social kultural.

Kolom 8 : Diisi berdasarkan hasil kali JPM teknis pada kolom 6 dengan bobot 60% (enam puluh persen) kemudian ditambah dengan hasil kali JPM manajerial dan social kultural dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan atau catatan tambahan atas perhitungan dimaksud.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hukum



Iryana Margahayu